

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERCERAIAN AKIBAT  
PERNIKAHAN DI USIA DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERKAWINAN MENURUT SYARIAT ISLAM**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan  
Hukum Perdata



Diajukan oleh:

**Hasna Nahizra Layll**

**NIM: 30302100154**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERCERAIAN AKIBAT  
PERNIKAHAN DI USIA DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERKAWINAN MENURUT SYARIAT ISLAM**



**Diajukan oleh:**

Hasna Nahizra Layll

NIM: 30302100154

telah di setujui oleh:

Pada tanggal, 30 Oktober 2024

Dosen Pembimbing:

**Dr. HD. Djunaedi, S.H., S.Pn.**  
NIDK: 889782342

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERCERAIAN AKIBAT  
PERNIKAHAN DI USIA DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERKAWINAN MENURUT SYARIAT ISLAM**

**Dipersiapkan dan disusun oleh**

**HASNA NAHIZRA LAYLL**

**NIM : 30302100154**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 10 Desember 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,




**Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.**  
**NIDN : 0624108504**

Anggota 1



**Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.**  
**NIDN : 8862970018**

Anggota 2



**Dr. H.D. Djunaedi, S.H., Sp.N..**  
**NIDK: 8897823420**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN : 06-2004-6701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Dan jika ber’azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(Q.S. Al-Baqarah (2) : 227)

“Just because you fail once doesn’t mean you’re gonna fail at everything”

(Marylin Monroe)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tak ada mimpi yang patut diremehkan.

Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan.”

(Maudy Ayunda)

Skripsi ini aku persembahkan :

- Allah SWT
- Ayah Ainur Rofi dan Ibu Esti Hizria tercinta
- Adik penulis Saluna Zahrani dan Djennifer Qiandra Shanum
- Almamater Universitas Islam Sultan Agung

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasna Nahizra Layll

Nim : 30302100154

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DI USIA DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN MENURUT SYARIAT ISLAM”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain, kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini mengandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Semarang, 10 Desember 2024  
Yang menyatakan



**Hasna Nahizra Layll**  
NIM : 30302100154

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasna Nahizra Layll

NIM : 30302100154

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERCERAIAN AKIBAT  
PERNIKAHAN DI USIA DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERKAWINAN MENURUT SYARIAT ISLAM”** dan menyetujuinya menjadi

hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Desember 2024  
Yang menyatakan



**Hasna Nahizra Layll**  
NIM : 30302100154

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkat dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan akhir semester ini Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DI USIA DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN MENURUT SYARIAT ISLAM ”** Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa dukungan, dorongan serta bimbingan berbagai pihak, maka penulis skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan dengan semestinya, oleh karena itu pada kesempatan ini dan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Widayati, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwundo, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
9. Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini jadi suatu karya ilmiah.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
11. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik.
12. Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak IV.a Dinas Sosial Demak Ibu Ana Istiqomah Prihatini, S.Psi., Psi. selaku pembimbing yang telah membimbing penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan senantiasa mengarahkan untuk memberikan hasil yang maksimal.
13. Ayah Ainur Rofi dan Ibu Esti Hizria dengan penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, yang telah menjadi cahaya dalam setiap langkah perjalanan ini. Ayah dan ibu adalah pilar

kekuatan dan harapan, yang selalu mendukung anak terkasihnya dengan cinta tak bersyarat, senantiasa mendoakan, selalu mengusahakan untuk kelancaran pendidikan anak tercintanya dengan ikhlas dan sabar tanpa pamrih setulus hati. Setiap tetes air mata, keringat dan senyuman yang ayah ibu berikan menjadi bukti pengorbanan, menjadikan benih semangat yang tumbuh dalam diri saya. Semoga setiap doa dan kasih sayang ayah dan ibu menjadi berkah serta selalu dalam lindungan Allah SWT.

14. Adikku Saluna Zahrani dan Djennifer Qiandra Shanum penulis mengucapkan terima kasih kepada adik – adikku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan semangat. Keberanian dan ketekunanmu menjadi inspirasi penulis. Setiap nasihat dan masukan menjadikan sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan. Semoga kita terus saling mendukung dan menginspirasi dalam langkah-langkah berikutnya.
15. Sepupuku Dhea Ulhaq Najma dan Saiba Aflach Terima kasih telah menjadi sahabat setia dan pendengar yang baik selama proses penyelesaian skripsi ini. Dukunganmu yang selalu ceria dan semangatmu yang tak pernah padam telah menguatkanmu saat menghadapi tantangan. Setiap tawa dan canda kita menjadi pelepas lelah yang berharga. Semoga kita selalu saling mendukung dalam meraih impian dan cita-cita kita masing-masing.
16. Sahabat – sahabatku (Dewi Fatimah, Zairotur Roudloh, dan Maulidina Riski) terimakasih telah menjadi sahabat terbaik yang selalu memberi motivasi dan semangat. Dukunganmu dan setiap duka, tawa, nasehat, serta momen berharga yang kita bagi akan selalu penulis kenang. Semoga

persahabatan kita terus terjalin dan semakin kuat, serta kita dapat meraih impian bersama di masa depan.

17. Teman – temanku Rosinta Puji Astuti dan Belva Fitriyah terimakasih telah mendukung dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan juga menemani penulis pada saat penelitian. Dukungan dan bantuan kalian sangat berharga bagi penulis. Semoga kita dapat meraih kesuksesan di masa yang akan datang.
18. Teman-temanku tercinta (Lala, Hesti, Dini dan Isna) Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Dukungan, tawa, dan kebersamaan kita selama proses penyelesaian skripsi ini membuat setiap tantangan terasa lebih ringan. Kalian telah memberi inspirasi dan semangat yang tak ternilai. Semoga kita semua terus maju dan meraih impian masing-masing.
19. Rekan – rekanku (Inne, Fina, Galuh Dwi, Inu, Marsal dan seluruh rekan kelas unggulan Angkatan 2021) terimakasih telah mewarnai hari-hari penulis di masa perkuliahan. Semoga kita sukses di masa depan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan impikan.
20. Individu yang tidak bisa penulis sebutkan namanya. Terima kasih telah memberikan kebahagiaan dan banyak memberi dukungan , motivasi, dan bantuan di penyelesaian skripsi ini. Dengan motivasi dan proses perjuangan menjadikan penulis lebih semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini, membuktikan bahwa penulis juga mampu menjadi pribadi yang lebih baik

dan menjadikan bagian dari pendewasaan. Semoga kita menjadi rekan sejati serta dapat meraih impian bersama di masa depan.

21. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

22. Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

23. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri Hasna Nahizra Layll. Telah berjuang dan tidak menyerah meskipun menghadapi berbagai tantangan. Setiap langkah yang diambil, setiap pelajaran yang dipelajari, dan setiap momen ketekunan adalah bukti dari kekuatan dan keberanian dalam diri ini. Saya bangga telah melalui perjalanan ini dan berkomitmen untuk terus tumbuh dan berkembang. Dalam perjalanan ini, saya belajar untuk mencintai diri sendiri, menghargai proses, dan terus beroda, berusaha serta ikhtiar. Semangat untuk memperjuangkan kehidupan selanjutnya.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis akan menerima dengan senang hati apabila ada kritik dan saran yang membangun berkenaan dengan skripsi ini, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat manfaat bagi penulis dan para pembacanya.

*Wassalamu'alaikaum Wr. Wb.*

Semarang, 10 Desember 2024  
Yang menyatakan

**Hasna Nahizra Layll**  
NIM : 30302100154

## ABSTRAK

Pernikahan di usia dini seringkali menjadi fenomena sosial yang berpotensi menimbulkan masalah, terutama dalam hal stabilitas rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian yang dialami oleh pasangan yang menikah di usia dini dan menanamkan peran hukum dalam upaya pencegahannya. Perceraian akibat pernikahan usia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti ketidaksiapan emosional, ketidakmatangan psikologis, serta ketidaksiapan finansial pasangan muda.

Faktor-faktor ini sering menyebabkan konflik dalam rumah tangga karena mereka belum memiliki kematangan dalam mengatasi permasalahan dan tanggung jawab pernikahan. Selain itu, terbatasnya akses pendidikan bagi mereka yang menikah di usia dini juga berkontribusi pada kurangnya pemahaman tentang kehidupan rumah tangga yang sehat dan harmonis. Dampak perceraian pada pasangan usia dini tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak yang terlibat, serta berujung pada masalah sosial lainnya.

Dalam konteks peran hukum, pemerintah telah mengambil langkah-langkah melalui peraturan perundang-undangan untuk mencegah pernikahan usia dini dan menurunkan angka perceraian, seperti dengan menaikkan batas usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, upaya sosialisasi dan edukasi pranikah menjadi penting untuk menyiapkan pasangan muda dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dukungan berupa konseling pranikah dan bimbingan rumah tangga menjadi bagian dari langkah hukum dan sosial yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dan keterampilan dasar bagi pasangan usia dini. Melalui penerapan hukum yang tegas dan mendidik yang mampu, diharapkan angka perceraian akibat pernikahan usia dini dapat ditekan, sehingga menciptakan kualitas keluarga yang lebih stabil dan harmonis di masa depan.

**Kata Kunci:** Perceraian, pernikahan usia dini, peran hukum

## **ABSTRACT**

*Marriage at an early age is often a social phenomenon that has the potential to cause problems, especially in terms of household stability. This research aims to analyze the factors that cause divorce experienced by couples who marry at an early age and to instill the role of law in efforts to prevent it. Divorce resulting from early marriage is influenced by several main factors, such as emotional unpreparedness, psychological immaturity, and financial unpreparedness of young couples.*

*These factors often cause conflict in the household because they do not have the maturity to deal with marital problems and responsibilities. Apart from that, limited access to education for those who marry at an early age also contributes to a lack of understanding about a healthy and harmonious household life. The impact of divorce on couples at an early age is not only felt by the couple, but also affects the development of the children involved, and leads to other social problems.*

*In the context of the role of law, the government has taken steps through statutory regulations to prevent early marriage and reduce the divorce rate, such as by increasing the minimum age for marriage to 19 years, as regulated in Law Number 16 of 2019. Apart from that, premarital socialization and education efforts are important to prepare young couples for married life. Support in the form of premarital counseling and household guidance is part of the legal and social steps which are expected to provide basic understanding and skills for young couples. By implementing strict laws and educating those who are capable, it is hoped that the divorce rate due to early marriage can be reduced, thereby creating a more stable and harmonious family quality in the future.*

**Keywords:** *Divorce, early marriage, the role of law*

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Terminologi .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	19
3. Prinsip-Prinsip Perkawinan .....	21
4. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan.....	23
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	26
B. Tinjauan Umum Perceraian.....	27
1. Pengertian perceraian .....	27
2. Dasar Hukum Perceraian.....	29
3. Alasan Perceraian.....	30
4. Macam-Macam Talaq.....	31

5.	Usaha-usaha yang Harus Ditempuh Sebelum Putusnya Perkawinan	.32
6.	Putusnya Perkawinan	.....36
C.	Tinjauan Umum Anak	.....37
1.	Pengertian Anak	.....38
2.	Hak-Hak Anak	.....40
3.	Perlindungan Hukum terhadap Anak	.....41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		.....46
A.	Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Perceraian Pada Perkawinan di Usia Dini	.....46
1.	Ketidaksiapan Emosional	.....47
2.	Ketidaksiapan Finansial	.....48
3.	Kurangnya Pendidikan dan Pengetahuan Tentang Pernikahan	.....48
4.	Pengaruh Lingkungan dan Sosial yang Kuat	.....48
5.	Perubahan Identitas dan Tujuan Hidup	.....49
B.	Peran Hukum dalam Mencegah Perceraian dalam Pernikahan di Usia Dini	.....50
1.	Menetapkan Usia Minimum untuk Pernikahan	.....50
2.	Pemberlakuan dispensasi pernikahan	.....51
3.	Mewajibkan pencatatan pernikahan	.....51
4.	Penyediaan layanan konseling Pra-Nikah	.....52
5.	Sanksi bagi pelanggaran hukum pernikahan	.....53
6.	Perlindungan Hak Anak dan Perempuan	.....53
7.	Kampanye Edukasi tentang Bahaya Pernikahan Dini	.....54
BAB IV PENUTUP		.....56
A.	Kesimpulan	.....56
B.	Saran	.....57
DAFTAR PUSTAKA		.....59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan abadi dengan berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai bentuk interaksi sosial dalam unit terkecil masyarakat, tetapi juga sebagai tindakan yang memiliki dimensi hukum dan religius.

Menurut pandangan islam, pernikahan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan berkeinginan untuk membangun kehidupan bersama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang kuat atau *mitsaqon ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang melibatkan individu yang usianya belum memenuhi batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun, ketentuan ini telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16

---

<sup>1</sup> Maimun, 2022, Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Iskam Dan Perdata, Vol. 9, No. 1, hlm.17.

Tahun 2019, yang menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi kedua belah pihak, baik pria maupun wanita.

Pernikahan perlu dijaga dan dipertahankan oleh kedua pihak agar dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam hubungan tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pernikahan diperlukan berbagai kesiapan seperti kesiapan mental, kesiapan finansial, dan kesiapan spiritual. Oleh karena itu, dalam sebuah pernikahan diperlukan kedewasaan pasangan suami istri. Dalam pandangan adat Jawa, konsep kedewasaan berkaitan erat dengan istilah "kemandirian," yang berarti kemampuan untuk mengelola kepentingan pribadi secara mandiri dan bertanggung jawab, sering disebut sebagai "mencar" dan "kuat gawe."

Namun, tidak semua pernikahan berlangsung sesuai harapan, meskipun pasangan suami istri telah berusaha keras mempertahankannya. Jika muncul masalah yang mengganggu keharmonisan rumah tangga hingga memicu pertengkaran hebat dan tidak ditemukan solusi atas permasalahan tersebut, perceraian dapat menjadi konsekuensinya.

Pernikahan di bawah umur merujuk pada praktik pernikahan yang melibatkan individu, baik pria maupun wanita, yang belum mencapai usia yang dianggap layak atau cukup matang untuk menikah berdasarkan hukum atau norma sosial. Di Indonesia, meskipun terdapat undang-undang yang menetapkan batas usia minimum untuk menikah, praktik ini masih sering ditemukan, terutama di wilayah tertentu. Berbagai faktor seperti sosial, budaya, ekonomi, dan tingkat pendidikan turut berkontribusi terhadap keberlanjutan

fenomena ini, sehingga pernikahan anak atau di bawah umur tidak selalu dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau dilarang secara tegas oleh masyarakat.

Berdasarkan hukum, batas usia minimum untuk menikah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah, baik bagi pria maupun wanita, adalah 19 tahun. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak keluarga yang tetap melaksanakan pernikahan bagi anak-anak di bawah usia tersebut. Berbagai faktor menjadi penyebabnya, seperti tekanan ekonomi, anggapan bahwa pernikahan dapat mengurangi beban

Selain itu, rendahnya akses terhadap pendidikan dan informasi tentang risiko perkawinan di bawah umur menjadi faktor yang memperkuat praktik ini. Di banyak daerah pedesaan atau terpencil, perempuan yang masih muda dianggap siap menikah karena dianggap mampu mengurus rumah tangga atau membantu perekonomian keluarga. Anggapan-anggapan ini didukung oleh nilai-nilai adat atau agama yang sering kali menganggap perkawinan sebagai hal yang harus dilakukan secepat mungkin, terutama untuk perempuan.

Meskipun demikian, persepsi masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur di Indonesia masih bervariasi. Di beberapa komunitas, terutama di perkotaan, perkawinan di bawah umur semakin dianggap tidak wajar karena semakin tinggi kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi. Namun, di daerah-daerah yang lebih tradisional, pernikahan anak masih terjadi dan sering kali tidak dianggap sebagai sesuatu yang salah atau

tabu. Hal ini menjadikan praktik perkawinan di bawah umur sebagai fenomena yang kompleks dan memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai pihak untuk penanganannya.

Pernikahan ini terjadi sebelum seseorang mencapai usia yang dianggap cukup matang secara fisik dan mental. Ketentuan usia minimal untuk menikah yang diatur dalam undang-undang memberikan kesan bahwa prinsip dalam perkawinan adalah calon suami dan istri harus sudah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, agar dapat membangun keluarga yang berkualitas, langgeng, dan sejahtera. Pembatasan usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan ini juga bertujuan untuk menanggulangi praktik pernikahan di bawah umur yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Meskipun pada prinsipnya pernikahan dini tidak diperbolehkan, menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan di bawah usia 19 tahun masih memungkinkan, yaitu jika terdapat pengecualian terhadap ketentuan usia dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini, orang tua dari pihak pria atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama dengan alasan yang sangat mendesak, disertai bukti-bukti yang cukup untuk mendukung alasan pernikahan dini tersebut.

Masalah perceraian ini terdapat pada Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang dimana memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pernikahan pada usia yang terlalu muda dapat meningkatkan angka perceraian karena kurangnya kesadaran dan kesiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Masalah yang muncul dalam pernikahan di bawah umur seringkali menyebabkan perceraian, karena pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kesiapan mental yang cukup dan belum siap secara psikologis untuk mengelola kehidupan rumah tangga. Untuk itu, pemerintah menetapkan batas usia menikah guna mengurangi terjadinya pernikahan di bawah umur, yang masih menjadi hal yang umum, terutama di daerah pedesaan di Indonesia.

Terdapat dua jenis perceraian yang menyebabkan pembubaran perkawinan, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, sedangkan cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasanya di pengadilan agama yang memiliki wilayah hukum di tempat tinggal penggugat, kecuali jika istri meninggalkan rumah tanpa izin..

Dalam Al-Qur'an, perceraian dikenal dengan istilah talak dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

*“Dan jika ber’azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa terdapat enam alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami atau istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, pernikahan dibawah umur tidak disarankan untuk dilakukan karena akan mempengaruhi pola pikir serta perilaku pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur ini. Kondisi emosional mereka dinilai masih labil sehingga dapat berdampak pada konflik pada konflik dan berujung pada perceraian. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini yang sering ditemukan di lingkungan masyarakat kita, yaitu faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, yaitu:

- a. Ekonomi

Pernikahan usia muda terjadi karena adanya kondisi keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tua, anak perempuan mereka seringkali dinikahkan dengan seseorang yang dianggap mampu secara ekonomi.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur.

c. Faktor Orang Tua

Orang tua seringkali merasa khawatir akan dianggap malu karena anak perempuannya berpacaran dengan seorang pria yang sangat dekat, sehingga mereka memutuskan untuk segera menikahkan anak tersebut.

d. Media Massa

Peningkatan eksposur mengenai seks di media massa menyebabkan remaja modern semakin permisif terhadap seks.

Faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu:

a. Faktor Adat atau kebiasaan local

Pernikahan usia dini terjadi karena orang tua khawatir anak mereka akan dianggap perawan tua, sehingga mereka segera menikahkan anak tersebut. Selain itu, pola pikir yang masih menganggap bahwa menikahkan anak di usia dini adalah hal yang biasa dan tidak menimbulkan masalah juga berkontribusi terhadap fenomena ini.

b. Keluarga Cerai ( Broken Home )

Banyak anak-anak yang menjadi korban perceraian terpaksa menikah di usia dini karena berbagai alasan, seperti tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mencari pekerjaan, atau meningkatkan taraf hidup.

Namun tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami istri, jika terdapat suatu masalah yang mengganggu kerukunan rumah tangga sampai menimbulkan pertengkaran yang hebat dan tidak mendapatkan jalan keluar permasalahan tersebut, maka perceraian pun dapat terjadi.

Perceraian merupakan akibat perpecahan antara suami dan istri yang tidak memungkinkan untuk bersatu kembali dan tidak dapat di damaikan kembali.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan **JUDUL “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DI USIA DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN MENURUT SYARIAT ISLAM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah di uraikan pada latar belakang masalah tersebut yang berkenaan dengan perceraian akibat pernikahan di usia dini , maka penulis merumuskan permasalahan berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perceraian pada pernikahan di usia dini?

2. Bagaimana peran hukum dalam mencegah terjadinya perceraian akibat pernikahan di usia dini?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perceraian pada pernikahan di usia dini.
2. Untuk mengetahui peran hukum dalam mencegah terjadinya perceraian akibat pernikahan di usia dini.



#### D. Kegunaan Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang telah dipaparkan diatas, dalam penelitian ini juga mempunyai kegunaan. Kegunaan penelitian ini adalah:

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat berupa pengetahuan tentang hukum khususnya di ranah perkawinan, dan memberikan pengetahuan tentang perceraian akibat pernikahan di usia dini.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memeberikan manfaat, ilmu pengetahuan, serta informasi kepada Masyarakat tentak dampak-dampak yang timbul akibat perceraian pada pernikahan di usia dini.

###### b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bermanfaat agar bisa meningkatkan ilmu, wawasan, serta juga pengetahuan mahasiswa tentang perceraian akibat pernikahan di usia dini. Dan penelitian ini juga bisa menjadi acuan untuk para mahasiswa melakukan penelitian yang sejenis, untuk kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## E. Terminologi

### 1. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya ikatan dalam hubungan suami istri, yang berarti berakhirnya status perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berperan sebagai suami istri dan tidak hidup bersama dalam rumah tangga. Perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan, sehingga selalu tercantum dalam aturan perkawinan. Perceraian dianggap sebagai jalan darurat atau alternatif untuk menyelesaikan perselisihan dalam perkawinan.

Dalam perspektif hukum, perceraian tidak dapat terjadi begitu saja; harus ada alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk melakukannya. Terutama, pengadilan yang berwenang akan memutuskan apakah perceraian tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Segala konsekuensi yang timbul akibat perceraian, seperti hak asuh anak dan pembagian harta gono-gini, juga bergantung pada alasan yang mendasari perceraian tersebut.

Secara yuridis, alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti seorang suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian cukup dengan salah satu alasan hukum saja. Selain bersifat alternatif, alasan-alasan hukum juga bersifat *enumerative*, yaitu penafsiran, penjabaran dan penerapan hukumnya tentang masing-masing alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim di pengadilan.<sup>2</sup>

### 2. Pernikahan

---

<sup>2</sup> Herdi Ramandha, "Prosedur Cerai Gugat dalam Hukum Positif di Indonesia", <https://heylaw.id/blog/prosedur-cerai-gugat> diakses pada tanggal 5 Juli 2023.

Secara etimologis, perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan kata *nikah* atau *zawaj*. Kedua kata ini telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan sering ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. *Al-Nikah* memiliki arti seperti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadhakul*, *Al-Jam'u*, atau dalam konteks akad, yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima', dan akad.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### 3. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur ketentuan-ketentuan terkait perkawinan. Ketentuan-ketentuan ini mencakup proses dan prosedur terbentuknya ikatan perkawinan, tata cara pelaksanaan akad perkawinan menurut hukum, serta cara menjaga dan memelihara ikatan perkawinan yang telah diikrarkan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini antara lain:

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif. Metode ini digunakan dalam penelitian guna melakukan penelusuran terkait perceraian yang terdapat dalam peraturan perkawinan yang berlaku serta memperoleh data.

## 2. Jenis Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berisi penjelasan yang berisi pengumpulan dan penyajian informasi yang telah di teliti. Penelitian ini juga bertujuan memberikan gambaran mengenai perwinan dan perceraian.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sekunder.

### a. Data Primer

Berupa data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan, dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara dan observasi dengan pihak yang terkait. Dalam hal ini adalah Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial Demak.

### b. Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur yang diperoleh melalui media perantara atau tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau dengan

berkunjung ke perpustakaan, dan membaca buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu jenis bahan penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti, guna untuk memperoleh landasan teori guna Menyusun penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- c) Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang dijadikan sebagai penunjang untuk membantu dalam memahami bahan hukum primer, antara lain yaitu: buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberika petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

4) Metode Penyajian Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dolakukan setelah bahan data primer dan sekunder telah terkumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan diteliti oleh penulis. Hal ini dilakukan

guna untuk mempertanggung jawabkan seseuai dengan kebenarannya. Setelah itu data-data tersebut diolah dan dijadikan sebagai skripsi. Dalam penelitian ini penulis mengambil Lokasi di Dinas Sosial Demak.

#### 5) Metode Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif. Yaitu dilakukan setelah ditakukan setelah data terkumpul lengkap, kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, serta dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang sudah ada sehingga bisa mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.



## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II: Tinjauan Pustaka

Menguraikan tentang sub bab pertama mengenai tinjauan umum perkawinan. Sub bab kedua yakni mengenai tinjauan umum perceraian.

### BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perceraian pada pernikahan di usia dini dan bagaimana peran hukum dalam mencegah terjadinya perceraian akibat pernikahan di usia dini.

### BAB IV : Penutup

Dalam bab ini berisi Kesimpulan dan saran dari permasalahan yang terdapat pada penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan menurut Islam adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain serta membentuk keluarga yang sakinah (damai) dan masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih menjelaskan bahwa *zawaj* atau *nikah* adalah akad yang mencakup konsep *inkah* atau *tazwij*. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliizhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah..<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Indonesia, perkawinan tidak hanya diakui berdasarkan cinta dan komitmen, melainkan juga harus sah menurut hukum agama, serta dicatatkan resmi oleh negara. Tujuan dari hal ini adalah untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak yang mungkin lahir dari

---

<sup>3</sup> Maimun, 2022, Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Iskam Dan Perdata, Vol. 9, No. 1, hlm.17.

perkawinan tersebut. Perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk pandangan maupun dalam bentuk perzinaan.

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah akad antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan tujuan mencapai ketentraman hidup dan saling mencintai. Dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat yang menjelaskan tentang perkawinan, salah satunya tercantum dalam Q.S. Ar-Rum (30) ; 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Namun demikian, menurut jumhur, hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, sebagai berikut:

- a. Wajib, hukum ini berlaku bagi mereka yang sudah mampu melaksanakan pernikahan, dapat memberikan nafkah kepada istri, serta memenuhi hak dan kewajiban lainnya, dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- b. Sunnah, Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.

- c. Makruh, hukum ini berlaku bagi seseorang yang merasa bahwa dirinya bisa berbuat zalim terhadap istrinya jika menikah, meskipun tidak sampai pada keyakinan yang pasti, seperti karena kurangnya nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, dan sebagainya
- d. Haram, hukum ini berlaku bagi mereka yang tidak mampu secara lahir dan batin untuk memikul tanggung jawab kehidupan rumah tangga, dan jika tetap menikah, dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya.
- e. Mubah, hukum ini berlaku bagi mereka yang tidak memiliki faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan dasar hukum yang kokoh dalam mengatur prosedur dan syarat-syarat perkawinan, memberikan landasan yang jelas terkait dengan aspek hukum, sosial, dan keagamaan dari institusi perkawinan di Indonesia.

Dilihat dari isi ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup berumah tangga atau berkeluarga yang kekal dalam ikatan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan peningkatan batas usia minimum perkawinan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik, terutama bagi perempuan. Berikut ini adalah beberapa poin penting dari UU No. 16 Tahun 2019 yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia.

Pasal 7 ayat (1) dari UU No. 1 Tahun 1974 diubah dengan meningkatkan batas usia minimum bagi calon suami dan calon istri menjadi 19 tahun. Sebelumnya, usia minimum untuk perempuan adalah 16 tahun, namun dengan perubahan ini, baik pria maupun wanita harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun untuk dapat menikah. Tujuan perubahan ini adalah untuk mencegah perkawinan anak dan memberikan kesempatan yang lebih baik kepada anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan serta mencapai kematangan fisik dan mental sebelum menikah.

b. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam secara substansial merujuk pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah, yang kemudian dimodifikasi dalam sistem hukum Indonesia secara tertulis. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk hukum Islam

yang disesuaikan dengan perkembangan umat Islam di Indonesia. Begitu pula dengan hukum perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang perkawinan.

Hukum perkawinan dalam agama Islam memiliki peran yang sangat penting, sehingga peraturan-peraturan terkait perkawinan diatur dan dijelaskan secara rinci. Penegasan mengenai perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sementara itu, mengenai rukun dan syarat perkawinan, dijelaskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang mencakup calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

### **3. Prinsip-Prinsip Perkawinan**

Setiap pasangan suami istri tentu menginginkan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan penuh ketenangan (sakīnah) hingga ajal memisahkan mereka. Namun, dalam kehidupan rumah tangga, pasti akan ada masalah dan ujian yang datang. Tak jarang, pasangan suami istri memilih untuk mengakhiri pernikahannya karena masalah atau ujian yang mereka hadapi, dan merasa bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan keluar. Meski demikian, banyak juga pasangan suami istri yang mampu bertahan dan mengatasi berbagai ujian dan masalah yang datang silih berganti, bahkan semakin mempererat dan menguatkan ikatan rumah tangga yang telah mereka bangun bersama.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk aturan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) Asas Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, di mana suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi untuk mengembangkan kepribadian masing-masing, sehingga dapat mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun material.
- b) Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak yang melaksanakan perkawinan, serta harus tercatat oleh petugas yang berwenang.
- c) Asas monogami terbuka, yang berarti jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri apabila memiliki lebih dari satu istri, maka sebaiknya hanya memiliki satu istri.
- d) Asas bahwa calon suami dan istri harus memiliki kedewasaan fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan keluarga yang baik dan memperoleh keturunan yang sehat, serta tidak terburu-buru berpikir tentang perceraian.
- e) Asas yang mempersulit terjadinya perceraian.

- f) Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

#### 4. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu yang bergantung padanya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu tersebut.

Dalam terminologi hukum islam, rukun bisa juga disebut *fardhu*. Rukum adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan sebagai tolak ukur sah atau tidaknya suatu perbuatan dan merupakan bagian dari perbuatan tersebut.

Dengan demikian, rukun perkawinan mencakup segala hal yang harus ada dalam suatu perkawinan. Unsur utama dalam perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah, akad perkawinan itu sendiri, wali yang menyelenggarakan akad dengan calon suami, serta dua orang saksi yang menyaksikan jalannya akad perkawinan. Berdasarkan pendapat ini, rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a) Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- b) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- c) Dua orang saksi.

- d) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Syarat adalah penjelasan mengenai ketentuan atau kondisi yang harus dipenuhi agar suatu tindakan, kesepakatan, atau situasi dapat terlaksana atau sah. Syarat biasanya ditetapkan oleh pihak yang memiliki wewenang, seperti pemerintah, lembaga, atau individu, dan berfungsi sebagai patokan yang harus diikuti.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut adalah syarat-syarat perkawinan di Indonesia:



a) Batas usia minimum menikah

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa batas usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sebelumnya, perempuan hanya perlu berusia 16 tahun. Undang-undang ini mengubah batas usia untuk menghindari pernikahan anak.

b) Persetujuan kedua belah pihak

Perkawinan hanya sah jika dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Ini berarti kedua mempelai harus secara sukarela setuju untuk menikah tanpa adanya tekanan atau paksaan.

c) Izin orang tua

Jika salah satu atau kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan masih di bawah 21 tahun, mereka memerlukan izin dari orang tua atau wali mereka. Hal ini tercantum dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

d) Perkawinan menurut agama

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan (Pasal 2 ayat 1). Perkawinan harus diakui oleh lembaga agama yang dianut oleh kedua belah pihak.

e) Pencatatan perkawinan

Setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam atau Kantor Catatan

Sipil untuk non-Muslim (Pasal 2 ayat 2). Tanpa pencatatan ini, perkawinan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.

f) Larangan Perkawinan

Ada beberapa larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, seperti tidak diperbolehkannya perkawinan antara pihak yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah, hubungan sedarah sampai derajat ketiga, serta perkawinan dengan saudara tiri atau mertua.

## 5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai perbuatan yang mulia dan suci. Perkawinan bukan sekadar akad biasa seperti dalam perkawinan perdata, tetapi merupakan tindakan yang memiliki tujuan akhirat (falah-oriented). Sementara itu, hukum terkait pelaksanaan perkawinan bergantung pada kondisi subjek hukumnya..

Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾  
 “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang

*seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Ayat Ayat ini menjelaskan bahwa istri memiliki hak yang setara dengan hak suami, yang menunjukkan kedudukan dan hak istri yang sejajar atau seimbang dengan suami. Namun demikian, suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagai kepala keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam akhir ayat tersebut.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan secara tegas bahwa kedudukan suami istri adalah setara dalam melakukan perbuatan hukum. Sementara itu, dalam hukum perdata, jika izin suami tidak diperoleh karena ketidakhadiran suami atau alasan lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum..

## **B. Tinjauan Umum Perceraian**

### **1. Pengertian perceraian**

Perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang mengakibatkan keduanya tidak lagi memiliki status sebagai suami istri dan tidak lagi hidup bersama dalam rumah tangga. Dalam Islam, perceraian berarti melepaskan status pernikahan yang sah antara suami dan istri. Oleh karena itu, setelah perceraian terjadi, hak dan kewajiban sebagai suami dan istri tidak lagi berlaku.

Dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang perceraian, salah satunya dapat dilihat pada Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

*“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”*

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian terjadi ketika seorang suami menyatakan talak kepada istrinya, yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dikenal sebagai cerai talak. Cerai talak ini tidak hanya berlaku bagi suami yang ingin menceraikan istrinya yang sah menurut agama Islam, tetapi juga dapat digunakan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak.

Oleh karena itu, perceraian sebaiknya dihindari sejauh mungkin, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa. Hal ini karena perceraian tidak hanya mempengaruhi suami dan istri, tetapi juga berdampak pada seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, perceraian harus menjadi pilihan terakhir. Islam memberikan hak talak kepada suami hingga tiga kali, namun hak tersebut tidak boleh digunakan secara sembarangan atau sewenang-wenang.

Perceraian adalah pemutusan perkawinan yang sah dan permanen secara hukum. Proses hukum ini akan berdampak pada berbagai hal, seperti hak asuh anak, hak kunjungan orang tua, pembagian harta, dan tunjangan anak. Biasanya, perceraian diawali oleh konflik antara suami

istri yang merupakan rangkaian dari perubahan emosional, psikologis, dan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, perceraian sebaiknya hanya dijadikan pilihan terakhir setelah berbagai upaya dan usaha untuk memperbaiki kehidupan pernikahan tidak membuahkan hasil dan tidak ada lagi jalan keluar selain perceraian.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan-peraturan yang mengatur tata cara, alasan, dan tata cara pelaksanaan perceraian. Berikut adalah dasar hukum utama perceraian di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 1) Pasal 38 : Menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.
  - 2) Pasal 39 : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu, seperti tabrakan terus-menerus, kekerasan, atau perselingkuhan.
  - 3) Pasal 40 : Menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perceraian akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah ini mengatur prosedur teknis perceraian di pengadilan, termasuk kewajiban untuk mendamaikan kedua pihak sebelum melanjutkan proses perceraian. Pengaturan tata cara pengajuan gugatan perceraian dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin bercerai.

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk pasangan Muslim

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perceraian di lingkungan agama Islam yang dilaksanakan di pengadilan agama. Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan jika tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi antara suami dan istri. KHI juga mengatur berbagai alasan perceraian, seperti syarat talak, hak-hak setelah perceraian, dan pengasuhan anak.

**3. Alasan Perceraian**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut<sup>4</sup>:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

---

<sup>4</sup> Simanjuntak, 2024, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm.96

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

#### 4. Macam-Macam Talaq

Dilihat dari segi kondisi istri yang ditalak, maka talak terbagi menjadi 2 macam, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Talak Sunni
- b. Talak Bid'ah

Dilihat dari boleh atau tidaknya suami merujuk atau kembali kepada istrinya, maka talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Talak Roj'i

---

<sup>5</sup> Rusli Halil Nasution, 2018, Talak Menurut Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, hlm.709.

Para ulama mazhab sepakat bahwa talak raj'i adalah talak di mana suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya selama istrinya berada dalam masa iddah, baik istri tersebut setuju untuk dirujuk maupun tidak. Salah satu syaratnya adalah bahwa istri tersebut telah dicampuri. Pasalnya, istri yang dicerai sebelum dicampuri tidak memiliki masa iddah., berdasar pada firman Allah Swt:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

*mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS, Al Ahzab Ayat 49)''*

b. Talak Ba'in

Yaitu talak yang tidak memberikan hak bagi suami untuk merujuk atau kembali kepada istrinya setelah talak dijatuhkan, baik dalam masa iddah maupun setelahnya

Ditinjau dari segi pengucapannya, talak dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Talak Sharikh
- b. Talak Kinayah

## 5. Usaha-usaha yang Harus Ditempuh Sebelum Putusnya Perkawinan

Sebelum perceraian terjadi, berbagai usaha harus dilakukan untuk menyelamatkan pernikahan, termasuk komunikasi yang terbuka, mediasi keluarga, konseling, renungan pribadi, serta pendekatan agama. Perceraian

adalah langkah terakhir yang dibenarkan jika tidak ada solusi lain yang dapat mengatasi masalah antara suami dan istri, dan prosesnya harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijaksana.

Al-Qur'an sendiri telah memberikan beberapa pedoman untuk melakukan usaha-usaha pencegahan atas terjadinya hal yang tidak baik dalam keluarga. Di bawah ini akan di kemukakan beberapa pedoman diantara itu:

a. Dalam Hal Kemungkinan terjadinya Nusyuz Istri

Sumber hukum mengenai nusyuz istri yaitu berdasarkan Q.Q.

An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظْنَ مَا كَفَى اللَّهُ وَالَّتِي تُحَافُونَ  
نُفُوسَهُنَّ ۗ فَعُظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ  
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*

Ayat ini menegaskan bahwa suami adalah pemimpin dalam keluarga karena tanggung jawabnya untuk menafkahi dan melindungi. Istri yang patuh kepada Allah dan suaminya disebut

sebagai istri yang baik. Jika terjadi nusyuz, suami dianjurkan untuk memberikan nasihat, pisah ranjang, dan jika diperlukan, memberikan pukulan ringan sebagai langkah terakhir. Namun, semua tindakan ini harus dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan dan menjaga keharmonisan rumah tangga, bukan untuk menzalimi istri.

b. Dalam hal kemungkinan terjadinya nusyuz suami

Sumber hukum mengenai nusyuz istri yaitu berdasarkan Q.Q.

An-Nisa' ayat 128:

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا

فَأِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Baik nusyuz yang dilakukan istri maupun suami, keduanya sama-sama perbuatan yang mencederai ikatan pernikahan. Dengan kata lain, nusyuz adalah pelanggaran pasangan terhadap komitmen pernikahan. Nusyuz yang dilakukan suami adalah tidak dipenuhinya hak istri dan suami melanggar kewajibannya, bisa karena suami merasa bosan, enggan tinggal bersama, atau bahkan tidak mau menafkahi, dan pelanggaran lainnya.

Islam memberikan solusi bagi istri apabila suaminya nusyuz dengan berusaha mempertahankan pernikahannya dan tidak serta merta mengajukan khulu'. Artinya, hendaknya melalui tahapan dan proses serta mengutamakan hal-hal yang dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Cara yang ditempuh adalah mengadakan dialog dan damai. Jika segala upaya perbaikan tidak berhasil, maka keputusan khulu' adalah puncaknya yakni jalan terakhir jika tak kunjung menemukan titik terang.<sup>6</sup>

c. Apabila terjadi syiqaq antara suami istri

Syiqaq merujuk pada konflik, perselisihan, atau pertikaian. Istilah ini sering kali dikaitkan dengan hubungan suami istri, yang mengindikasikan bahwa syiqaq adalah titik puncak dari konflik yang berkelanjutan atau terus menerus antara pasangan tersebut, yang sulit untuk diselesaikan secara damai dan tidak dapat diatasi sendiri oleh keduanya. Hal ini dapat terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan tidak memenuhi kewajiban mereka, mungkin disebabkan oleh perilaku durhaka (nusyuz), atau karena perlakuan kasar atau kejam dari suami.

Di Indonesia, telah didirikan balai penasehat perkawinan dan kesejahteraan keluarga. Balai ini berada di dalam departemen

---

<sup>6</sup> Shopiah Syafaatunnisa, "Tafsir Surah an-Nisa Ayat 128: Menyikapi Suami Nusyuz", <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-128-menyikapi-suami-nusyuz/> diakses pada tanggal 18 Januari 2024 pk. 20.00 WIB.

agama. Balai ini bertugas untuk berusaha menjadi pendamai antara pasangan suami istri yang bermaksud bercerai.

d. Jika salah satu pihak melakukan fahisyah

Fahisyah adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara umum merujuk kepada tindakan yang sangat buruk, keji, atau melanggar norma-norma agama dan moral. Dalam konteks hubungan suami istri, fahisyah merujuk kepada perbuatan yang sangat tercela, seperti perzinahan (zina) atau bentuk lain dari pelanggaran moral yang serius. Jika salah satu pihak dalam pernikahan melakukan fahisyah, seperti yang dijelaskan dalam ajaran Islam, ini bisa menjadi alasan yang sah untuk mengambil tindakan serius, termasuk perceraian. Tindakan seperti ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hak suami atau istri, tetapi juga melanggar ketentuan agama yang mengatur perilaku manusia.

## 6. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan pernikahan secara sah antara suami dan istri. Ini bisa terjadi melalui beberapa cara, seperti perceraian, kematian salah satu pasangan, atau pembatalan pernikahan. Setiap bentuk putusnya perkawinan memiliki dasar hukum, prosedur, dan dampak tersendiri baik secara hukum, agama, maupun sosial.

Putusnya perkawinan berarti juga berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk

memutuskan perkawinan. Menurut hukum islam dalam hal ini terdapat empat (4) kemungkinan:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut talak.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri disebut khulu'.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut fasakh.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena<sup>7</sup> :

- 1) kematian,
- 2) perceraian dan
- 3) atas keputusan Pengadilan.

Selain ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 113 hingga Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur secara rinci mengenai penyebab perceraian, prosedur pelaksanaannya, serta akibat hukum yang ditimbulkan..

### C. Tinjauan Umum Anak

---

<sup>7</sup> Estomihi SP Simatupang, Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya, <https://berandahukum.com/a/putusnya-perkawinan-dan-akibat-hukumnya/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021, 16.51 WIB.

## 1. Pengertian Anak

Secara umum, anak merujuk pada keturunan atau generasi yang merupakan hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Dalam hukum adat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerojo Wignjodiepuro dan dikutip oleh Tholib Setiadi, anak tidak hanya dilihat sebagai penerus generasi, tetapi juga dianggap sebagai tempat di mana harapan orang tua akan disalurkan di masa depan. Anak juga dipandang sebagai pelindung bagi orang tua mereka ketika mereka sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (UU No. 11 Tahun 2012 dan UU No. 23 Tahun 2002). Konsep perlindungan anak mencakup beberapa aspek, antara lain: perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, serta perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi seperti perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, dan penggunaan anak untuk melakukan kejahatan. Perlindungan hukum bagi anak mencakup berbagai dimensi yang cukup luas.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
- e. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Dari beberapa definisi anak diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi anak menurut undang-undang adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, dan dalam hal ini, mereka perlu berada dalam perlindungan khusus hukum karena ketidakmatangan secara fisik, mental,

serta sosial. Perlindungan hukum terhadap anak didasarkan pada kebutuhan mereka akan pendampingan dan bimbingan dalam menghadapi kehidupan, serta memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi.

Undang-undang yang mengatur tentang anak menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang holistic terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan ini mencakup seluruh aspek kehidupan anak, mulai dari hak atas Pendidikan, Kesehatan, hingga hak untuk bebas dari segala bentuk penentaraan, penyiksaan, atau kekerasan. Negara, Bersama keluarga dan masyarakat, berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Batasan usia 18 tahun yang dijadikan patokan untuk mendefinisikan anak tidak hanya mengikuti standar internasional yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak, tetapi juga mencerminkan kesadaran hukum nasional untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan. Dengan adanya Batasan usia ini diharapkan penegakan hukum yang berkaitan dengan hak-hak anak dapat dilakukan secara konsisten dan efektif.

## **2. Hak-Hak Anak**

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

### **3. Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Perlindungan anak melibatkan pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak anak serta upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini dilakukan melalui kerangka hukum positif atau undang-undang yang mengatur hak dan kesejahteraan anak. Tujuan utama dari perlindungan anak adalah memastikan anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan mempertahankan martabat dan hak asasi manusia mereka. Berikut adalah beberapa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak.

a. Undang -- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak menurut UU No. 39 Tahun 1999 dijelaskan dalam:

- 1) Pasal 52 (1) bahwa setiap Anak wajib mendapatkan perlindungan dari Orang Tua, Masyarakat dan Negara.
- 2) Pasal 58 (1) bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan.
- 3) Pasal 64 bahwa Setiap anak wajib memperoleh perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu kesehatan fisik, moral, dan kehidupan sosial.
- 4) Pasal 65 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, kegiatan eksploitasi dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- 5) Pasal 66 berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif, apabila berhadapan dengan hukum,

berhak mendapatkan perlakuan khusus, apabila tersandung pidana dan berhak untuk memperoleh keadilan dalam pengadilan Anak.

b. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

Pasal 5 UU ini berisi tentang pelarangan atas kekerasan rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun psikis serta penelantaran dalam rumah tangga. Bentuk perlindungan terhadap anak yaitu:

- 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, penganiayaan serta pemukulan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang mengakibatkan luka fisik atau meninggalnya anak.
- 2) Bentuk Perlindungan Hukum terhadap kekerasan anak secara psikis, seperti penghardikan, memperlihatkan gambar berbau pornografi.
- 3) Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara seksual adalah kekerasan berupa perlakuan kontak seksual baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4) Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara sosial meliputi penelantaran anak dan eksploitasi anak.

c. Undang -- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Bentuk perlindungan anak berdasarkan UU perlindungan anak tertulis dalam:

- 1) Pasal 13 ayat 1, bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan

kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi dan ketidakadilan.

2) Pasal 15, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan serta terlibat peperangan.

3) Pasal 16 ayat:

a) bahwa Anak wajib mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

b) Anak juga wajib memperoleh kebebasan

c) Tentang penangkapan dan penahanan terhadap anak bisa dilakukan asalkan harus sesuai dengan hukum.

Dari UU ini, didapatkan bahwa anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dengan pertimbangan bahwa anak adalah harapan bangsa yang menentukan masa depan Negara. Upaya perlindungan anak bersifat sangat penting dan dimulai saat masih janin sampai berusia 18 tahun.

d. Perlindungan Hukum Secara Preventif


Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakatnya. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka, yang bertujuan untuk mencegah munculnya masalah hukum. Dalam konteks

perlindungan anak, pendekatannya lebih fokus pada pencegahan sebelum permasalahan hukum terjadi.

Banyak kasus yang melibatkan anak sebagai korban kekerasan dalam keluarga, mengingat posisi anak yang rentan secara sosial dan hukum. Anak sering kali menjadi sasaran penyalahgunaan emosi dari orang tua. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga.

e. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum secara preventif diberikan oleh undang-undang kepada masyarakatnya. Undang-undang yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan contoh dari perlindungan hukum yang bersifat represif.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Perceraian Pada Perkawinan di Usia Dini

Setelah dilakukannya penelitian di Dinas Sosial Demak, pengaruh pernikahan di usia dini cukup berpengaruh pada perceraian. Karena pada usia muda, banyak yang belum memiliki kesiapan yang matang, ketidaksiapan finansial, dan juga emosional yang masih tinggi. Pada usia di bawah umur tersebut, banyak yang belum bisa memutuskan tanggung jawabnya. Akibatnya, permasalahan-permasalahan rumah tangga yang seharusnya dapat diselesaikan dengan baik baik dan diselesaikan secara dewasa tetapi malah berujung pada perceraian.<sup>8</sup>

Pada pernikahan di usia dini, peran orang tua sangatlah penting. Peran orang tua dapat memberikan pemahaman terhadap sang anak terhadap dampak positif dan negatif dari pernikahan di usia muda, karena pernikahan bukan hanya mengenai hubungan seksual, melainkan bagaimana mengatur dan membina rumah tangga dengan baik. sebelum mencukupi usia yang telah tercantum pada Undang-Undang, yang seharusnya diutamakan yaitu Pendidikan. Karena Pendidikan merupakan salah satu langkah untuk menata masa depan dan meraih kesuksesan. Sehingga peran orang tua sangatlah penting untuk membimbing sang anak untuk mengutamakan pendidikan

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ana Istiqomah Prihatini, S.Psi., Psi. selaku Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak IV.a Dinas Sosial Demak, tanggal 12 September 2024.

daripada memutuskan untuk melangsungkan pernikahan terlebih pada usia yang belum legal untuk melakukan pernikahan. Oleh karena itu, sebelum melakukan pernikahan, alangkah baiknya seseorang menata hidupnya terlebih dahulu.

Pernikahan di usia dini yang biasanya merujuk pada pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan masih dibawah umur atau dibawah batas usia legal untuk melangsungkan pernikahan sering kali mengalami permasalahan yang signifikan. Salah satu permasalahan tersebut dapat berujung pada perceraian.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perceraian pada pernikahan di usia dini yaitu:

### **1. Ketidaksiapan Emosional**

Dalam pernikahan memerlukan Tingkat kedewasaan emosional agar pasangan suami istri dapat menghadapi tekanan dan tantangan permasalahan yang datang dalam hubungan jangka Panjang. Pada pernikahan di usia dini, salah satu atau kedua pasangan belum siap secara emosional untuk menangani tanggung jawab yang besar. Ketidaksiapan ini dapat menyebabkan konflik, salah pengertian, dan ketidakmampuan untuk menangani masalah dengan cara yang sehat. Remaja yang belum matang dalam berfikir seringkali terpengaruh oleh emosi, sulit menyesuaikan diri dengan tuntutan dalam hubungan, dan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif.

## **2. Ketidaksiapan Finansial**

Keuangan juga merupakan salah satu penyebab konflik dalam pernikahan. Dalam pernikahan di usia dini, pasangan mungkin belum mandiri dalam finansial. Pada usia muda, biasanya masih dalam tahap Pendidikan atau baru memulai karir, yang berarti pendapatan mereka mungkin belum stabil atau cukup untuk menopang keluarga. Karena masalah finansial ini, dapat memunculkan permasalahan dalam rumah tangga, terutama jika salah satu atau kedua pasangan merasa terbebani oleh tuntutan finansial.

## **3. Kurangnya Pendidikan dan Pengetahuan Tentang Pernikahan**

Pasangan yang menikah muda biasanya belum mendapatkan pendidikan yang memadai, terutama tentang pernikahan, parenting, dan manajemen keuangan. Kurangnya pengetahuan ini membuat mereka sulit menjalani peran sebagai suami dan istri serta orang tua. Pendidikan rendah juga mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, yang pada akhirnya mengurangi masalah finansial dalam rumah tangga. Dengan pemahaman yang terbatas tentang komunikasi, pengelolaan konflik, dan tanggung jawab sebagai pasangan, mereka lebih rentan menghadapi masalah yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri, sehingga perceraian pun menjadi lebih mungkin terjadi.

## **4. Pengaruh Lingkungan dan Sosial yang Kuat**

Di beberapa daerah, pernikahan dini didorong oleh norma sosial atau tradisi keluarga. Setelah menikah, pasangan muda sering kali tetap

berada di lingkungan yang sama, yang mungkin tidak memberikan contoh positif tentang pernikahan yang harmonis. Jika lingkungan atau keluarga memberikan tekanan, misalnya untuk segera memiliki anak atau menjalankan peran tertentu tanpa mempertimbangkan kesiapan pasangan, ini bisa meningkatkan stres dalam hubungan. Lingkungan yang kurang mendukung dapat memperbesar risiko perceraian karena pasangan tidak memiliki dukungan jaringan yang kuat.

### **5. Perubahan Identitas dan Tujuan Hidup**

Masa remaja dan awal dewasa adalah masa di mana seseorang masih mencari jati diri dan menentukan tujuan hidupnya. Ketika seseorang menikah di usia yang sangat muda, ada kemungkinan besar bahwa tujuan hidup dan kepribadian mereka akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat menyebabkan ketidakcocokan atau ketidakpuasan dalam pernikahan, karena pasangan mungkin merasa bahwa mereka dan pasangannya telah “berubah” atau “berbeda” dari apa yang mereka bayangkan di awal pernikahan. Ketika perbedaan ini semakin nyata dan tidak dapat diselesaikan, maka perceraian menjadi salah satu jalan keluar.

Menurut Ketua Humas Pengadilan Agama Demak, bahwa pemicu faktor perceraian adalah karena masalah ekonomi yang menyebabkan perselisihan, pertengkaran sehingga memicu, kekerasan dalam rumah tangga. Dan dalam hal ini Ketua Humas Pengadilan Agama Demak juga mengungkapkan bahwa perceraian yang

terjadi pada pernikahan di usia dini di Demak cukup jarang, sementara yang paling banyak usia 30-40 tahun.<sup>9</sup>

## **B. Peran Hukum dalam Mencegah Perceraian dalam Pernikahan di Usia Dini**

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya perceraian akibat pernikahan di usia dini. Dengan menjadikan peraturan-peraturan individu, khususnya anak-anak dan remaja, hukum berfungsi sebagai penghalang bagi terjadinya pernikahan di usia dini, yang cukup berujung pada perceraian.

Peran-peran hukum dalam mencegah perceraian akibat pernikahan di usia dini, yakni:

### **1. Menetapkan Usia Minimum untuk Pernikahan**

Peran utama hukum dalam mencegah perceraian akibat pernikahan di usia dini di Indonesia yaitu dengan menerapkan batas usia minimum untuk menikah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimum untuk menikah baik bagi laki-laki maupun Perempuan ditetapkan pada usia 19 tahun. Sebelumnya, usia minimal usia bagi Perempuan adalah 16 tahun, namun perubahannya menjadi 19 tahun di dorong oleh meningkatnya kesadaran akan risiko pernikahan dini, termasuk potensi perceraian.

---

<sup>9</sup> "2.834 Perkara Perceraian di Demak, Istri lebih banyak menggugat", <https://arusutama.com/2024/01/10/2-834-perkara-perceraian-di-demak-istri-lebih-banyak-menggugat/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2024, pkl. 20.00 WIB.

Penetapan batas usia ini sangat penting karena usia 19 tahun dianggap sebagai usia dimana seseorang dianggap sudah matang secara fisik dan emosional.

## **2. Pemberlakuan dispensasi pernikahan**

Meskipun batas usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun, hukum di Indonesia memberikan kesempatan untuk mengajukan dispensasi pernikahan melalui pengadilan agama bagi pasangan yang ingin menikah di bawah usia tersebut. Namun, dispensasi pernikahannya bisa diberikan untuk alasan-alasan tertentu yang sangat kuat dan melalui proses hukum yang ketat. Pengadilan akan menilai kesiapan fisik, emosional, dan sosial dari mempelai yang mengajukan dispensasi pernikahan.

Proses ini penting untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun benar-benar siap untuk menjalani pernikahan. Hakim di pengadilan akan menilai apakah alasan untuk menikah sudah cukup kuat, apakah ada unsur paksaan, dan apakah pasangan tersebut siap menghadapi kehidupan pernikahan. Dengan adanya pengawasan ini, hukum berusaha menghindari pernikahan yang dilakukan secara tergesa-gesa atau di bawah tekanan, yang dapat meningkatkan risiko perceraian di kemudian hari.

## **3. Mewajibkan pencatatan pernikahan**

Hukum di Indonesia mewajibkan setiap pernikahan dicatat secara resmi oleh negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat islam atau Kantor Catatan Sipil bagi non muslim. Pencatatan ini penting karena

memastikan bahwa pernikahan dilakukan sah di mata hukum dan negara. Dengan adanya pencatatan resmi, pasangan akan mendapatkan perlindungan hukum dalam permasalahan yang terjadi dalam pernikahan, termasuk jika terjadi perceraian.

Selain itu, pencatatan resmi juga membantu meminimalkan pernikahan di bawah umur yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Pernikahan yang tidak di catat atau dilakukan secara ilegal seringkali melibatkan pasangan muda yang belum siap secara emosional, sehingga berisiko tinggi untuk bercerai. Dengan adanya aturan pencatatan yang ketat, hukum berperan dalam mencegah pernikahan dini yang tidak sah dan berpotensi memicu perceraian.

#### **4. Penyediaan layanan konseling Pra-Nikah**

Pemerintah Indonesia juga mendukung penyediaan layanan konseling pranikah, khususnya bagi pasangan muda yang ingin menikah. Konseling pranikah ini sering kali diwajibkan di beberapa daerah atau oleh beberapa Lembaga agama sebagai bagian dari proses persiapan pernikahan. Dalam sesi konseling pranikah, pasangan akan diberikan pemahaman tentang tanggung jawab dalam pernikahan, cara mengelola konflik, dan bagaimana membangun komunikasi yang sehat.

Konseling pranikah sangat penting dalam mencegah perceraian, terutama bagi pasangan yang ingin menikah di usia muda. Dengan pembekalan yang mumpuni, pasangan muda akan lebih siap menghadapi berbagai permasalahan dalam pernikahan, seperti perbedaan pendapat,

masalah finansial, dan tanggung jawab mengurus rumah tangga. Hukum yang mendukung kewajiban konseling ini membantu mempersiapkan pasangan secara mental dan emosional sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

#### **5. Sanksi bagi pelanggaran hukum pernikahan**

Hukum di Indonesia juga memberikan sanksi bagi pelanggaran aturan pernikahan, termasuk pernikahan di bawah umur tanpa izin orang tua, wali, atau pihak yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur tanpa prosedur yang benar dapat dikenakan sanksi hukum. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pernikahan yang tidak sah atau dilakukan secara paksa, yang sering kali berakhir dengan perceraian.

Sanksi bagi pelanggaran ini berfungsi sebagai Upaya pencegahan bagi pihak-pihak yang mungkin bermaksud memaksa pernikahan di usia dini. Dengan penegakan hukum yang ketat, diharapkan angka pernikahan usia dini yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dapat ditekan, sehingga resiko perceraian yang disebabkan oleh ketidakpastian pasangan muda dapat diminimalkan.

#### **6. Perlindungan Hak Anak dan Perempuan**

Indonesia memiliki undang-undang yang secara khusus yang secara khusus melindungi hak-hak anak dan Perempuan dalam konteks pernikahan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah contoh regulasi yang memberikan

perlindungan bagi anak dan Perempuan dari pernikahan paksa, kekerasan, dan diskriminasi.

Dalam pernikahan di usia dini, sering kali anak Perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan. Karena mungkin mereka tidak memiliki pilihan atau kendali atas Keputusan untuk menikah, yang kemudian dapat menyebabkan masalah dalam rumah tangga dan berakhir pada perceraian. Hukum yang melindungi hak-hak anak dan Perempuan berperan penting dalam mencegah pernikahan dini yang dilakukan secara paksa atau dibawah tekanan, sehingga membantu mengurangi potensi perceraian.

#### **7. Kampanye Edukasi tentang Bahaya Pernikahan Dini**

Selain regulasi yang ketat, pemerintah Indonesia juga melakukan kampanye edukasi tentang bahaya pernikahan dini. Kampanye ini dilakukan di berbagai lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan angka pernikahan dini yang tinggi. Melalui kampanye edukasi ini, masyarakat diberikan pemahaman tentang dampak negative pernikahan di usia muda, seperti risiko Kesehatan bagi ibu dan anak, masalah ekonomi, serta tingginya potensi perceraian.

Hukum mengandung program-program edukasi melalui berbagai kebijakan yang memastikan bahwa informasi mengenai resiko pernikahan dini di sebarluaskan ke masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan keluarga dan individu dapat mengambil Keputusan yang lebih bijaksana mengenai kapan waktu yang tepat untuk menikah, sehingga dapat mengurangi angka perceraian yang disebabkan oleh pernikahan dini.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian akibat pernikahan di usia dini dan peran hukum dalam mencegah terjadinya perceraian dalam pernikahan di usia dini, dapat diambil berupa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Perceraian yang terjadi akibat pernikahan di usia dini dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama, yaitu ketidakmatangan emosional, ketidakstabilan finansial, kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang pernikahan, serta pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung. Pasangan muda yang menikah pada usia dini umumnya belum siap menghadapi berbagai tanggung jawab pernikahan, baik secara mental maupun finansial, sehingga mereka sering kali sulit mempertahankan hubungan jangka panjang yang sehat dan harmonis. Untuk mengurangi angka perceraian akibat pernikahan dini, perlu dilakukan berbagai upaya, terutama dengan memberikan akses yang lebih luas pada pendidikan, penyuluhan tentang risiko-risiko yang mungkin dihadapi dalam pernikahan di usia muda, serta pelatihan keterampilan kerja. Pendidikan dan penyuluhan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak muda tentang tantangan yang muncul dalam kehidupan pernikahan, agar mereka dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana mengenai waktu yang tepat untuk menikah.

2. Peran hukum sangat penting dalam mencegah perceraian pada pernikahan usia dini dengan mengatur batasan usia minimum untuk menikah, memberikan pedoman dan prosedur perceraian, serta memastikan proses mediasi sebelum perceraian dilakukan. Aturan hukum, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dirancang untuk melindungi pasangan muda dari risiko perceraian dengan mengutamakan pendekatan preventif melalui otoritas usia nikah, serta mewajibkan upaya mediasi untuk menyelesaikan konflik sebelum memutuskan perceraian. Selain itu, hukum juga mendorong edukasi tentang kesiapan berumah tangga, yang diharapkan dapat membantu anak muda memahami konsekuensi pernikahan dini. Dengan adanya regulasi yang ketat dan mekanisme hukum yang komprehensif, diharapkan pernikahan pada usia dini dapat berkurang, dan pasangan yang menikah memiliki kesiapan yang lebih baik sehingga risiko perceraian pun semakin kecil.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis memberikan saran tentang faktor penyebab terjadinya perceraian akibat pernikahan di usia dini dan peran hukum dalam mencegah terjadinya perceraian pada pernikahan di usia dini. Adapun saran tersebut yaitu:

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab perceraian akibat pernikahan di usia dini, serta untuk memperkuat peran hukum dalam mencegah perceraian pada kelompok usia ini, beberapa saran dapat dipertimbangkan: meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pernikahan, memperkuat pembatasan usia nikah

melalui hukum, peningkatan akses pada pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, memperkuat mediasi dan bimbingan pranikah dan pascanikah, penerapan sanksi hukum untuk memaknai pernikahan di bawah umur, kampanye sosial melalui media dan komunitas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka pernikahan dini dan perceraian dapat berkurang, serta pernikahan yang terjadi bisa lebih stabil dan sejahtera. Peran hukum yang kuat dan konsisten, didukung oleh edukasi dan kesadaran masyarakat, akan sangat berpengaruh dalam membangun generasi yang lebih siap untuk menjalani pernikahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah ayat 227

Q.S. Ar-Rum ayat 21

Q.S. Al-Baqarah ayat 228

Q.S. Al-Baqarah ayat 230

Q.S. An-Nisa' ayat 34

Q.S. An-Nisa' ayat 128

### B. Buku

H. Ahsanul Halik. (2017). *PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR : Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram.*

Hadikusuma, H. (2007). *Pustaka Hukum Adat Indonesia.* Jakarta: Mandar Maju.

Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Pustaka hukum adat Indonesia*, mandar maju, Jakarta.

Mardani, 2011, *hukum perkawinan islam: di dunia modern*, Graha ilmu, Yogyakarta.

Moh. Ali wafa, 2018, *hukum perkawinan di Indonesia sebuah kajian dalam hukum islam dan hukum materiil*, yasmi, Tangerang Selatan.

Simanjuntak, 2024, *hukum perdata Indonesia*, kencana, Jakarta.

Fransiska Eleanora, 2021, *hukum perlindungan anak dan Perempuan*, madza media, bojonegoro.

Wardah nuroniyah, 2022, *hukum perlindungan anak di Indonesia*, Yayasan hamzah diha, Lombok.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi hukum islam
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### Jurnal

- Maimun, 2022, Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata, Vol. 9, No. 1.
- Sucipto, 2014, Kedewasaan dalam Akad Nikah dalam Perspektif Interdisipliner, Asas, Vol. 6, No. 2.
- Wowor, J. S. 2021. Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sains*.
- Mohamad rana & usep saepullah, 2021, prinsip-prinsip perkawinan (analisis filosofis implementasi dalam meminimalisir angka perceraian), Vol. 6, No. 1
- Syaiful anwar, 2021, hak dan kewajiban suami istri menurut undang0undang no. 1 tahun 1974, vol. 1, no. 1.
- Dahwadin, enceng lip syarifudin, eva soviawati, 2020, hakekat perceraian berdasarkan ketentuan hukum islam di Indonesia, jurnal pemikiran hukum dan hukum islam, Vol. 11, No. 1
- Rusli halil nasution, 2018, talak menurut hukum islam, vol. 3 no. 2.



#### D. Sumber Internet

“Prosedur Cerai Gugat dalam Hukum Positif di Indonesia”. Retrieved from <https://heylaw.id/blog/prosedur-cerai-gugat>

“Pengertian Pernikahan Dini dan Hukumnya”. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pernikahan-dini-1t5b8f402eed78d>

“Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-cerai-talak-dan-cerai-gugat-1t51b4244f94344/>

“Prosedur Cerai Gugat dalam Hukum Positif di Indonesia”, <https://heylaw.id/blog/prosedur-cerai-gugat>

“Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/daftar/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-1t6124e4100b854>

“Pengertian Rukun dalam Ajaran Islam”, <https://kumparan.com/berita-terkini.pengertian-rukun-dalam-ajaran-islam-1wf2QTLFvFg>

“Tafsir Surah An-Nisa Ayat 128: Menyikapi Suami Nusyuz”, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-128-menyikapi-suami-nusyuz> “putusnya perkawinan dan akibat hukumnya”, <https://berandahukum.com/a/putusnya-perkawinan-dan-akibat-hukumnya>

